

TESIS

**TINJAUAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 1973
TENTANG PERBATASAN WILAYAH KABUPATEN NGADA
DAN KABUPATEN MANGGARAI BERDASARKAN
ASAS KEADILAN, KEMANFAATAN
DAN KEPASTIAN HUKUM**



Oleh:

VINSENSIUS ADRIAN VAN GOUDA WOGO
No. Mhs.: 08.1248/PS/MIH



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2009



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN PEMBIMBINGAN TESIS

Nama : Vinsensius Adrian Van Gouda Wogo
Nomor Mahasiswa : 08.1248/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan terhadap Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perbatasan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai berdasarkan asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum




Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
1. Dr. Paulinus Soge, SH. Mhum	4 / 11 / 2009	
2. Dr. W. Riawan Tjandra, SH., Mhum.	6 / 11 / 2009	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : VINSENSIUS ADRIAN VAN GOUDA WOGO
Nomor Mahasiswa : 08.1248/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan terhadap Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perbatasan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai berdasarkan asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
(Ketua) Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.	1/12-09	
(Sekretaris) Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.	2/12-09	
(Anggota) Sumyar, S.H., M.Hum.	4/12-09	

Ketua Program Studi




Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

MOTTO

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul; “Tinjauan terhadap Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perbatasan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai berdasarkan Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum” adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan plagiasi dari karya tulis orang lain yang telah ada sebelumnya, kecuali kutipan dari buku-buku dan literatur lainnya yang telah disebutkan sumbernya.

Yogyakarta 9 Desember 2009



Vinsensius Adrian Van Gouda Wogo

DUC IN ALTUM
(BERTOLAKLAH KE TEMPAT YANG LEBIH DALAM)
(Lukas 5:1)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada:

1. Bapa di Sorga, Tuhan Yesus dan Mama Bunda
2. Ayah Yuventus Wao dan Ibu Yasinta Wona
3. Yang terkasih adik Lis, Ina dan Opa
4. Yang tersayang Ineku Maria Katharina Lowa Wea
5. Yang tercinta sahabat-sahabatku dan adik-adikku
6. Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta

INTISARI

Penulisan tesis dengan judul Tinjauan Terhadap Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perbatasan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai berdasarkan Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi apakah pengaturan perbatasan wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai yang dimuat dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 1973 sudah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum atau tidak. Acuan yang digunakan penulis untuk mencernah persoalan ini adalah konsep-konsep tentang tujuan hukum serta teori sejarah hukum, teori sosiologi hukum dan teori politik hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada norma hukum dan fakta hukum yang terjadi dan bersifat mencari kebenaran dengan dilandaskan pada unsur-unsur hukum yang ada. Penulis menggunakan teknik pengambilan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yakni wawancara, penyebaran kuesioner terhadap pihak-pihak yang menghayati variable permasalahan serta melakukan observasi dan partisipasi di lapangan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa prosedur pembentukan SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 tersebut penuh dengan cacat hukum, artinya tidak melalui tahapan-tahapan yang menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Implikasi pada tataran implementasinya adalah bahwa persoalan perbatasan wilayah antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai tidak terselesaikan. SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 tersebut justru menuai banyak persoalan baru termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk itu, langkah-langkah penyelesaian yang perlu dilakukan adalah mendahuluinya dengan meninjau kembali SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 dengan konsekuensi lanjutannya adalah bahwa berbagai kebijakan publik dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Kabupaten Ngada yang merujuk kepada SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 tersebut harus dinyatakan gugur demi hukum. Rumusan baru produk hukum yang mengatur tentang perbatasan wilayah antar Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Kata Kunci: Asas Keadilan Hukum, Asas Kemanfaatan Hukum dan Asas Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The thesis writing entitle Contemplation Toward Governor of South East Nusa Decree on 1973 number 22 about The border between Ngada and Manggarai Regency based on principle of legal Justice, principle of utility law, and principle of legal certainty intends to analyze and evaluate whether The border arrangement of Ngada and Manggarai Region which contained in the Governor of South East Nusa Decree on 1973 number 22 already satisfy the principle of legal certainty or not. The term of reference that used by the writer to absorb this problem are concepts of objective law, theory of legal history, sociological theory of law and legal political theory.

This is an empirical legal research focuses on legal norms and legal facts that happened and it has characteristic to find the truth based on the element of law. The writer using data acquisition techniques by library study and field study namely interview, dissemination of questionnaires to the parties who understand the issues and make observations and participation in the field.

Result of the research show that the establishment procedure of the governor of South East Nusa Decree on 1973 number 22 is full of legal disability. It means that this Governor decree wasn't made based on the legal stage that guarantee justice of law, legal utility , and legal certainty and the impact of this implementation are the region border problem between Ngada region and Manggarai Region can't be solSved. This Governor decree bring many new problem include human right violation. Therefore, completion steps that should be done is first reviewing the governor decree on 1973 number 22 about The border between Ngada and Manggarai Regency with its consequence that the kind of public policy and regulation which stated by The Government of South East Nusa Province, The Government of Manggarai region and The Government of Ngada Region based on governor decree on 1973 number 22 should be abolished by law. New formulation of law governing the region border between Ngada and Manggarai Regency must refer to laws on 2004 number 10 about the establishment of laws regulation and minister of domestic affairs regulation about guidelines of regional boundaries assertion.

Key words: The principle of legal Justice, The principle of utility law and The principle of legal certainty.

KATA PENGANTAR

Dari ketinggian iman dan kedalaman hati, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmad dan kasih setia-Nya serta senyum Mama Bunda yang senantiasa menguatkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “Tinjauan terhadap Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perbatasan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai berdasarkan Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum”.

Adapun tujuan disusunnya Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Tesis ini, tidaklah terlepas dari bantuan dan uluran tangan serta doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, patutlah penulis menyampaikan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang penulis yakini telah memberikan sesuatu yang terbaik buat penulis melalui doa, motifasi dan pengarahan-pengarahan yang bermakna sehingga penulis merasa selalu digerakan untuk secepatnya menyelesaikan tugas akhir ini. .
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti, SH., M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjanah Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dengan sikap penuh keibuannya telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

3. Bapak Dr. Paulinus Soge SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen Penguji I yang telah menuntun dan memberikan banyak masukan yang berarti bagi penulis dalam menulis Tesis ini
4. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II sekaligus sebagai Dosen Penguji II yang telah memberi dorongan dan arahan berkenaan dengan penulisan Tesis ini.
5. Bapak Sumyar, SH., MHum selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan banyak masukan yang berarti bagi penulis untuk menyempurnahkan tulisan ini.
6. Semua Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik penulis serta semua karyawan/I yang telah membantu melayani penulis selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yuventus Wao dan Ibu Yasinta Wona, adik-adikku (Elisabeth, Yosephina dan Kristian) serta keluarga yang sudah mendukung saya baik secara material maupun moril dalam menyelesaikan studi S2 di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Yang tersayang Ine Maria Katharina Lowa Wea yang dengan penuh kesabaran dan cinta membantu dan mendukung penulis sejak awal perkuliahan sampai akhir penulisan Tesis ini

9. Terima kasih penulis haturkan kepada segenap Civitas Akademika Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjanah Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Terima kasih untuk teman-teman angkatan September 2008 yang telah mendukung penulis (Bu Eka, Bu Yuni, Pa Yahya, Pa Sefnat, Pa Nelwan, Syane, Melki).
11. Sahabat-sahabat saya (Anong Daga, DJ Anno, No Kodo, Tomy Balak, Paul Sabu, Noken Sowo, No Sanda, Dody Parera, Ancy Gade, Leke Pu'u, Aris Nono, Diky Kila, Leke Paty, Bravo Due.). Terima kasih atas persahabatan kita.
12. Spesial buat Ine Maria atas cinta, kesabaran dan pengorbanannya selama ini, *"I Love You So Much"*.
13. Semua teman dan kenalan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah bersama-sama berjuang di Jogja.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembaca yang budiman. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 15 Agustus 2008

Vinsensius Adrian Van Gouda Wogo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBINGAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
INTISARI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 .Latar Belakang.....	1
1.2 .Rumusan Masalah.....	9
1.3 .Tujuan Penelitian.....	10
1.4 .Manfaat Penelitian	10
1.5 .Keaslian Penelitian	11
1.6 .Sistematika Penulisan	12
BAB II. LANDASAN TEORI	
2.1 .Keputusan Tata Usaha Negara.	15
2.2. Dasar Pembuatan Produk Hukum	24
2.3. Tujuan Hukum	25
2.4. Teori Sejarah Hukum, Teori Sosiologi Hukum dan Politik Hukum.....	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Pendekatan	36
3.3. Data Yang Dicari.	37
3.4. Cara Mencari Data.	41
3.5. Alat Penelitian.....	41
3.6. Lokasi Penelitian.....	42
3.7. Analisis Hasil Penelitian.	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Riung.....	44
4.2. Prosedur Pembentukan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perbatasan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai	60
4.3. Implementasi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 1973 tentang perbatasan wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai	75
4.4. Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan perbatasan wilayah antar Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai yang kini telah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Manggarai Timur.	85

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	89
5.2. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

